



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 325 TAHUN 2016**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**

**NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA**

**TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dipandang perlu penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cimahi.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Cimahi.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Cimahi
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

**BAB II**  
**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas meliputi :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan ;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
  8. Dinas Perhubungan;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Tenaga Kerja;
  11. Dinas Pangan dan Pertanian;
  12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Dinas Lingkungan Hidup; dan
  15. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Badan meliputi :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari :
  1. Kecamatan Cimahi Utara meliputi :
    - a) Kelurahan Cipageran;
    - b) Kelurahan Citeureup;
    - c) Kelurahan Cibabat; dan
    - d) Kelurahan Pasirkaliki.

2. Kecamatan Cimahi Tengah, meliputi:
  - a) Kelurahan Padasuka;
  - b) Kelurahan Setiamanah;
  - c) Kelurahan Karangmekar;
  - d) Kelurahan Baros;
  - e) Kelurahan Cimahi; dan
  - f) Kelurahan Cigugur Tengah.
3. Kecamatan Cimahi Selatan, meliputi:
  - a) Kelurahan Cibeureum;
  - b) Kelurahan Cibeber;
  - c) Kelurahan Leuwigajah;
  - d) Kelurahan Utama; dan
  - e) Kelurahan Melong.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,**  
**SUSUNAN DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

### **Pasal 5**

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
    - a) Subbagian Pemerintahan
    - b) Subbagian Perangkat Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - c) Subbagian Pertanahan.
  2. Bagian Hukum, membawahi :
    - a) Subbagian Perundang-undangan;
    - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - c) Subbagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.
  3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
    - a) Subbagian Administrasi Agama dan Pendidikan;
    - b) Subbagian Administrasi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    - c) Subbagian Administrasi Sosial, Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
  1. Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :

- a) Subbagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian; dan
  - b) Subbagian Administrasi Usaha Perekonomian.
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
    - a) Subbagian Administrasi Program;
    - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
    - c) Subbagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
    - 1. Bagian Organisasi, membawahi :
      - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
      - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
      - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja.
    - 2. Bagian Umum dan Protokol, membawahi :
      - a) Subbagian Rumah Tangga;
      - b) Subbagian Perlengkapan; dan
      - c) Subbagian Protokol.
    - 3. Bagian Tata Usaha, membawahi :
      - a) Subbagian Program dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
      - b) Subbagian Administrasi Keuangan; dan
      - c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian.
  - e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - g. Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

## **Pasal 8**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

## **Pasal 9**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

## **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang-Undangan, membawahi :
    1. Subbagian Persidangan;
    2. Subbagian Risalah dan Dokumentasi Rapat; dan
    3. Subbagian Perundang-Undangan.
  - c. Bagian Humas dan Umum, membawahi :
    1. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan

3. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
  - d. Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Keuangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Inspektorat**

#### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 11**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

##### **Tugas**

#### **Pasal 12**

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

#### **Paragraf 3**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 13**

Inspektorat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Keempat**

### **Dinas Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

#### **Pasal 16**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 17**

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
  3. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi :
1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD; dan
  3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Unit Pelaksana Tennis (UPT) Dinas Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 20**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 21**

Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 22**

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum; dan
  2. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi:
  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; dan
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
  2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 24**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 25**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat membawahi:
    - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbag Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
    - 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan.
  - d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahi:
    - 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
  - e. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 27**

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

#### **Pasal 28**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 29**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 4**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 30**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
  2. Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
    - 1. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman;
    - 2. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota; dan
    - 3. Seksi Drainase Kota.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas;
    - 2. Seksi Air Bersih; dan
    - 3. Seksi Air Limbah.
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 31**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas**

#### **Pasal 32**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 33**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran ;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi ;

1. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
  2. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 35**

- (1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas**

##### **Pasal 36**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 37**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya .

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Sosial, membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
    2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
    3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:

1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  2. Seksi Keluarga Berencana; dan
  3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
1. Seksi Penguatan Kelembagaan, Data Gender dan Anak ;
  2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
  3. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Perdagangan, Koperasi,**  
**Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 39**

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

#### **Pasal 40**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian adalah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 41**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perdagangan, membawahi :

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ; dan
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
  - d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahi :
    1. Seksi Koperasi ; dan
    2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah ;
  - e. Bidang Perindustrian, membawahi :
    1. Seksi Industri Agro; dan
    2. Seksi Industri Non Agro;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kesebelas**

### **Dinas Perhubungan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 43**

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas**

#### **Pasal 44**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 45**

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 46**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
  1. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas ;
  3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  4. Seksi Perparkiran;
- d. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :
  1. Seksi Angkutan;
  2. Seksi Terminal; dan
  3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua Belas**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 47**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 48**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 49**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

**Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    1. Seksi Identitas Penduduk ;
    2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
    3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
    1. Seksi Kelahiran;
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian ; dan
    3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
    1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
    3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Dinas Tenaga Kerja**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 51**

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

#### **Pasal 52**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 53**

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 54**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
    - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
    - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
    - 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Keempat Belas**  
**Dinas Pangan dan Pertanian**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 55**

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 56**

Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 57**

Dinas Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 58**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
    3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - d. Bidang Pertanian dan Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Pertanian;
    2. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
    3. Seksi Perikanan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kelima Belas**

### **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

#### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 59**

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

##### **Tugas**

#### **Pasal 60**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

#### **Paragraf 3**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 61**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 62**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
    - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
    - 1. Seksi Kebudayaan; dan
    - 2. Seksi Pariwisata.
  - d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :
    - 1. Seksi Kepemudaan; dan
    - 2. Seksi Olahraga.
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.

### **Bagian Keenam Belas**

### **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 63**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

#### **Pasal 64**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 65**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 66**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi;
    2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan; dan
    3. Seksi Data dan Sistem Informasi.
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahi :
    1. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
    2. Seksi Perizinan Bangunan; dan
    3. Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
  - e. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian, membawahi:
    1. Seksi Perizinan Perekonomian ; dan
    2. Seksi Administrasi Perizinan Perekonomian ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 67**

- a. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 68**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 69**

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 70**

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup ;
  2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
  3. Seksi Konservasi Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas:
  1. Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
  2. Seksi Sarana Prasarana Persampahan; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, membawahi :
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
  3. Seksi Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 71**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 72**

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 73**

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 74**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahi :
    - 1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
    - 2. Seksi Pelayanan Informasi; dan
    - 3. Seksi Data dan Statistik.
  - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian, membawahi :
    - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 3. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika.
  - e. Bidang Kearsipan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
    - 2. Seksi Layanan dan Promosi Kearsipan.
  - f. Bidang Perpustakaan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan; dan
    - 2. Seksi Layanan dan Promosi Perpustakaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 75**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 76**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 77**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 78**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan Fisik, membawahi :
    - 1) Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang; dan
    - 2) Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
    - 1) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
    - 2) Subbidang Pengembangan Produksi dan Investasi.
  - e. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
    - 1) Subbidang Sosial dan Budaya; dan
    - 2) Subbidang Pemerintahan.
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
    - 1) Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
    - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua Puluh**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 79**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 80**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 81**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

**Pasal 82**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
    - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Aset dan Anggaran, membawahi :
    - 1) Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
    - 2) Subbidang Perencanaan Aset.
  - d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi :
    - 1) Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
    - 2) Subbidang Akuntansi.
  - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
    - 1) Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah;  
dan
    - 2) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua Puluh Satu**  
**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 83**

- (1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas**

#### **Pasal 84**

Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

## **Paragraf 3**

### **Fungsi**

#### **Pasal 85**

Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 4**

### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 86**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan

- 2) Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
    - 1) Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah; dan
    - 2) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
  - d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
    - 1) Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah; dan
    - 2) Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan;
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua Puluh Dua**  
**Badan Kepegawaian dan**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 87**

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas**

**Pasal 88**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

### **Paragraf 3**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 89**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 4**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 90**

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Data, Kepangkatan dan Kesejahteraan, membawahi :
  - 1) Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian;
  - 2) Subbidang Kepangkatan dan Jabatan; dan
  - 3) Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun.
- d. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pendidikan Pelatihan, membawahi :
  - 1) Subbidang Pengadaan dan Mutasi;

- 2) Subbidang Pembinaan dan Disiplin; dan
  - 3) Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karir.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedua Puluh Tiga**

### **Kecamatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 91**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas**

#### **Pasal 92**

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Camat sebagaimana di maksud pada pasal 91 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan/Peraturan Wali Kota;

- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

### **Paragraf 3**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

### **Pasal 93**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :
- a. Camat;
  - b. Sekretariat :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Seksi Pelayanan Umum;
  - d. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
  - h. Kelurahan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Wali Kota ini.

## **Bagian Kedua Puluh Empat**

### **Kelurahan**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 94**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas**

#### **Pasal 95**

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 3**

#### **Susunan dan Bagan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 96**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - e. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 97**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan perangkat daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan perangkat daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 98**

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 99**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Oktober 2016

**WALI KOTA CIMAHI,**


**Ttd**

**ATTY SUHARTI**

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 19 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cimahi City. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KOTA CIMAHI" around the top edge and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**MUHAMAD YANI**  
**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI**  
**TAHUN 2016 NOMOR 325**